



BAGIAN LAYANAN PERPAJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 54/PMK.03/2021

(PMK 54/PMK.03/2021 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 448 s.d. Pasal 463 PMK 81 Tahun 2024)

Tata Cara Melakukan Pencatatan dan
Kriteria Tertentu serta Tata Cara
Menyelenggarakan Pembukuan untuk
Tujuan Perpajakan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 54/PMK.03/2021

WP ORANG PRIBADI YANG BOLEH MELAKUKAN PENCATATAN

1

WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto <4,8M yang menghitung penghasilan neto menggunakan **NPPN**.



Jangka waktu Pemberitahuan NPPN kepada Dirjen Pajak:

- 3 (tiga) bulan pertama Tahun Pajak bersangkutan;
- Bagi WP baru terdaftar, Pemberitahuan paling lambat:
 - 3 (tiga) bulan sejak terdaftar; atau
 - akhir Tahun Pajak,tergantung peristiwa yang lebih dahulu.

Tidak melakukan Pemberitahuan NPPN, dianggap memilih menyelenggarakan Pembukuan

2

WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

3

WP OP kriteria tertentu → dapat menggunakan pencatatan tanpa Pemberitahuan NPPN



Kriteria tertentu:

- melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; &
- peredaran bruto secara keseluruhan:
 - ✓ Dikenai PPh **final** dan/atau **bukan objek pajak**; dan
 - ✓ Tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 54/PMK.03/2021

PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS (PEMBUKUAN SEDERHANA)



Kriteria WP Tertentu

1. WP yang secara komersial berhak menyelenggarakan Pembukuan berdasarkan SAK EMKM; dan
2. merupakan Wajib Pajak:
 - a. **Orang Pribadi** yang diperbolehkan melakukan pencatatan tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan Pembukuan; atau
 - b. **Badan** dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tata Cara Pembukuan Stelsel Kas

1. **Stelsel Kas:**
 - Penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam suatu Tahun Pajak; dan
 - Biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu Tahun Pajak
2. Pembukuan stelsel kas harus **tetap memperhatikan:**
 - a. penghitungan penghasilan usaha dan/atau pekerjaan bebas termasuk penjualan (**tunai/non tunai**);
 - b. penghitungan HPP meliputi **seluruh pembelian dan persediaan** (tunai/non tunai);
 - c. harta yang masa manfaatnya > 1 tahun, dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 54/PMK.03/2021

PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS

Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas **Wajib dilakukan Setiap Tahun Pajak**

Saluran penyampaian Pemberitahuan

- Disampaikan **secara elektronik melalui** portal WP, laman terintegrasi dengan sistem DJP atau *contact center*. **NEW**
- Keadaan tertentu:** dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Batas waktu penyampaian Pemberitahuan

WP lama, paling lambat:

- bersamaan** dengan penyampaian **SPT Tahunan** PPh Tahun Pajak sebelumnya; **atau**
- akhir Tahun Pajak** dalam hal WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu **NEW**

WP baru, paling lambat:

- 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar; atau
- akhir tahun pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

WP menyampaikan Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas

Sesuai Jangka Waktu

TIDAK

Dirjen Pajak **memberitahukan** bahwa Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas **tidak dapat diproses** **NEW**

YA

Terbit Surat Keterangan penyelenggaraan Pembukuan dengan Stelsel Kas

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan bukti penerimaan surat **NEW**

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200